

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemerintah Kecamatan Selomerto berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 sudah baik khususnya terhadap Dana Desa yang dikelola di Desa Semayu dan Desa Adiwarno telah dilaksanakan dengan selalu mengevaluasi setiap progress dari setiap desa demi terlaksana sesuai rencana. Pengawasan dilakukan dalam forum formal maupun informal semua dilakukan demi terlaksananya tujuan adanya Dana Desa tersebut. Pihak Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa selalu mengadakan pertemuan rutin setiap semester. Pemerintah Kecamatan Selomerto juga secara proaktif menanyakan perkembangan pelaksanaan Dana Desa ketika ada utusan dari Desa Semayu maupun Adiwarno berkunjung ke kantor Kecamatan. Pihak dari Kecamatan biasanya menanyakan realisasi dari Dana Desa. Pemerintah Kecamatan juga secara aktif melakukan pengecekan terhadap realisasi Dana Desa di lokasi, seperti ketika sedang membangun bangunan dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Dalam perkembangan seringkali pihak selaku tim dari Pemerintah Kecamatan

secara mendadak meninjau langsung ke lokasi pembangunan di desa-desa yang bersangkutan, hal tersebut juga di benarkan oleh masyarakat dari kedua desa baik Desa Semayu maupun Desa Adiwarno. Dapat disimpulkan juga bahwa tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya program Pemerintah mengenai Dana Desa sehingga tidak semua lapisan masyarakat aktif dalam melakukan pengawasan. Tipologi pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan bergantung pada kepemimpinan di Desa. Hasil penelitian misalnya menemukan bahwa Desa Adiwarno dalam mengelola dana desa secara tidak professional. Sebab memang kualitas SDM yang dimiliki di desa tersebut masih kurang, dari segi ilmu maupun moral sehingga terhambatnya sebuah pembangunan terjadi. Menurut penuturan informan bahwa dibenarkan pertemuan antar elemen Kecamatan dan Desa entitas bertemunya banyak akan tetapi sebuah desa dapat mengelola dengan baik tidak hanya dorongan dari pihak Pemerintah di atasnya tetapi juga harus diikuti dengan kemauan dan moral dari masyarakat desa yang bersangkutan. Adanya sikap arogansi dari Kepala Desa terhadap Perangkat Desa Adiwarno yang juga membuat pembangunan di Desa Adiwarno terhambat.

2. Adapun faktor pendukung pengelolaan Dana Desa di Desa Semayu yaitu tim fasilitator dari Kecamatan yang baik, masyarakatnya sangat mendukung dan kerja sama antara Kepala Desa dan Perangkat Desa juga

sangat baik, memiliki kualitas moral yang baik, mengerti akan semua aturan keperluan administratif, saling koordinasi komunikasi yang berjalan baik, SDMnya bagus. Sementara faktor pendukung pengelolaan dana desa di Desa Adiwarno yaitu tim pendamping dari Kecamatan yang rajin dan rutin dalam membina, sudah ada aturan yang jelas baik itu Undnag-Undnag, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bupati. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Adiwarno yaitu kualitas SDMnya yang kurang berkualitas, terdapat masalah sosial yang menimbulkan sikap ketidakpercayaan antar elemen Pemerintahan, kurangnya pengetahuan tentang program Dana Desa dan kurangnya motivasi akan sebuah kemajuan desa. Sementara faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Semayu yaitu dalam pembangunannya hanya terkendala karena kondisi alam yang selalu ada setiap tahunnya yaitu intensitas hujan yang cukup tinggi karena wilayah Desa Semayu masih banyak lereng-lereng bukit yang mudah longsor, kemudian proyek yang dibangun rusak sehingga harus dianggarkan di tahun kemudian yang mengakibatkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) RKPdesa dirubah. Kemudian inti dari faktor kendala yang terjadi yaitu akibat motivasi yang kurang dan kendala kualitas pendidikan SDM setempat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan :

Kepada Pemerintah Kabupaten agar memberikan pelatihan serius terhadap para pengawas dan pembinaan Dana Desa, sehingga menghasilkan pengawasan yang memiliki integritas dan kemampuan yang memadai terutama terhadap pelaksanaan Dana Desa, dan Pemerintah Daerah untuk merevisi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 agar memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap desa yang tidak melaksanakan aturan yang berlaku.

Kepada Peneliti lain, hasil penelitian ini perlu di kembangkan dengan mempertimbangkan faktor manajerial Pemerintah Kecamatan dan desa terkait dengan pelaksanaan Dana Desa di lapangan karena tujuan yang baik harus diikuti dengan realisasi yang tepat sasaran sesuai rencana.